



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahyudi Setiawan alias Memet bin Marsuki;**
2. Tempat lahir : Malang.;
2. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/26 Desember 1995.;
3. Jenis kelamin : Laki-laki.;
4. Kebangsaan : Indonesia.
5. Tempat tinggal : Jalan Sidoluhur RT.01/RW.02, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.;
6. Agama : Islam.;
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:
Penangkapan sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020.;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021.;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021.;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021.;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021.;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021.;

Terdakwa didampingi oleh **Abdul Halim, SH** Advokat/Penasehat Hukum pada LBH-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi dan Mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Malang Marjinal) yang beralamat di Jalan Panji Nomor 205, Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor: 33/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 10 Februari 2021.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 02 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 02 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Setiawan Alias Memet Bin Marsuki** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dalam surat dakwaan PDM-18/M.5.20/Enz.2/01/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wahyudi Setiawan Alias Memet Bin Marsuki** selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 2 (dua) bulan penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket ganja dibungkus plastik.;
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan.;
 - 1 (satu) unit timbangan digital.;
 - 1 (satu) buah pipet kaca.;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik.;
 - 1 (satu) buah plastik klip transp aran bekas bungkus sabu.;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan.;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna putih.;

Halaman 2 dari 24 Putusan No 33/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu.;
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah motif bunga.;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi merah muda dengan nomor simcard 0819 0705 0805.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar Terdakwa Wahyudi Setiawan Alias Memet Bin Marsuki membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.;

Setelah mendengar pembacaan pleidoi (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa kapok dan sanggup memperbaiki diri, yang terpenting tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Wahyudi Setiawan Alias Memet Bin Marsuki** pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di dalam tahun 2020 bertempat di sebelah Rumah Sakit Hasta Husada, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*, yang dilakukan dengan cara yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 29 September 2020 Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari sdr AMI (belum tertangkap) dengan cara sistem ranjau di pinggir jalan raya Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang selanjutnya dibawa ketempat kos Terdakwa kemudian pada hari Minggu 04 Oktober 2020 Saksi Yongky Ardiansyah (berkas penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menjadi perantara pembelian Narkotika



Golongan I jenis sabu karena mendapat pesanan sabu dari Sdr Zikin dengan cara Saksi Yongky Ardiansyah (berkas penuntutan terpisah) membeli sabu melalui chat WA kepada Terdakwa seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan dikirim oleh sdr Zikin kerekening sdr AMI (belum tertangkap) kemudian Terdakwa mengirimkan Narkotika Jenis Sabu pesanan Saksi Yongky Ardiansyah (berkas penuntutan terpisah) dengan cara ranjau di sebelah Rumah Sakit Hasta Husada Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selanjutnya Saksi Luthfi Ferry bersama Saksi Dadang Tutus dan Saksi Erik Arianto (para Saksi adalah anggota Polres Malang) memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran Narkotika di daerah kecamatan pagak selanjutnya pada hari Selasa 06 Oktober 2020 Saksi Luthfi Ferry bersama Saksi Dadang Tutus dan Saksi Erik Arianto (para Saksi adalah anggota Polres Malang) melakukan penangkapan terhadap Saksi Yongky Ardiansyah (berkas penuntutan terpisah) dan setelah diinterogasi Saksi Yongky Ardiansyah (berkas penuntutan terpisah) mengakui pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 bertempat di sebelah Rumah Sakit Hasta Husada Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket ganja yang dibungkus plastik dengan berat bersih 74,12 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat bersih 4,66 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak kardus warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah buku catatan warna merah motif bunga dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna merah muda dengan nomor simcard 081907050805 lalu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui adalah benar miliknya selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Kepolisian Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut.;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9864/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 November 2020 dan No. Lab: 9865/NNF/2020 pada tanggal 1 Desember 2020 oleh Imam Mukti, Si.Apt., M.Si (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik



Polda Jawa Timur), Titin Ernawati, S.Farm., Apt.Paur Psikobaya Sub. Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (PS. Paur Psikobaya Sub. Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Sub. Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 19878/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.010 gram, yang disita dari Terdakwa Wahyudi Setiawan Als Memet Bin Marsuki dan nomor bukti 19879/2020/NNF: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,296$ gram.;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19878/2020/NNF, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor: 4107/2020/NNF, diatas benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya dan nomor 19879/2020/NNF adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Setelah diperiksa sisa barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap penjualan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Wahyudi Setiawan Alias Memet Bin Marsuki** pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 WIB setidak tidaknya pada waktu - waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu di dalam tahun 2020 bertempat di sebelah Rumah Sakit Hasta Husada Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 29 September 2020 Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari sdr AMI (belum tertangkap) dengan cara sistem ranjau di pinggir jalan raya Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang selanjutnya dibawa ketempat kos Terdakwa kemudian pada hari Minggu 04 Oktober 2020 Saksi Yongky Ardiansyah (berkas penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara Saksi Yongky Ardiansyah (berkas penuntutan terpisah) memesan sabu melalui chat WA kepada Terdakwa seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan dikirim oleh Saksi Yongky Ardiansyah (berkas penuntutan terpisah) kerekening sdr AMI (belum tertangkap) kemudian Terdakwa mengirimkan Narkotika Jenis Sabu pesanan Saksi Yongky Ardiansyah (berkas penuntutan terpisah) dengan cara ranjau di sebelah Rumah Sakit Hasta Husada Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selanjutnya Saksi Luthfi Ferry bersama Saksi Dadang Tutus dan Saksi Erik Arianto (para Saksi adalah anggota Polres Malang) memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran Narkotika di daerah kecamatan pagak selanjutnya pada hari Selasa 06 Oktober 2020 Saksi Luthfi Ferry bersama Saksi Dadang Tutus dan Saksi Erik Arianto (para Saksi adalah anggota Polres Malang) melakukan penangkapan terhadap Saksi Yongky Ardiansyah (berkas penuntutan terpisah) dan setelah diinterogasi Saksi Yongky Ardiansyah (berkas penuntutan terpisah) mengakui pernah membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket ganja yang dibungkus plastik dengan berat bersih 74,12 gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat bersih 4,66 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak kardus warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah buku catatan warna merah motif bunga dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 6 dari 24 Putusan No 33/Pid.Sus/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Xiaomi warna merah muda dengan nomor simcard 081907050805 lalu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui adalah benar miliknya selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Kepolisian Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 9864/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 November 2020 dan No. Lab : 9865/NNF/2020 pada tanggal 1 Desember 2020 oleh Imam Mukti, Si.Apt., M.Si. (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur), Titin Ernawati S.Farm., Apt.Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si (PS Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 19878/2020/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.010 gram, yang disita dari Terdakwa Wahyudi Setiawan Als Memet Bin Marsuki dan nomor bukti 19879/2020/NNF: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,296$ gram.;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19878/2020/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Setelah diperiksa sisa barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap penguasaan sabu-sabu tersebut *tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang*, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga

Halaman 7 dari 24 Putusan No 33/Pid.Sus/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Wahyudi Setiawan Alias Memet Bin Marsuki** pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 WIB setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu di dalam tahun 2020 bertempat di sebelah Rumah Sakit Hasta Husada Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 02 Oktober 2020 Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari sdr AMI (belum tertangkap) dengan cara sistem ranjau di pinggir jalan perusahaan raya desa Karanglo Kecamatan Singosari yang selanjutnya dibawa ketempat kos Terdakwa kemudian para Saksi yakni Saksi Luthfi Ferry bersama Saksi Dadang Tutus dan Saksi Erik Arianto (para Saksi adalah anggota Polres Malang) memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran Narkotika di daerah kecamatan pagak selanjutnya pada hari Selasa 06 Oktober 2020 Saksi Luthfi Ferry bersama Saksi Dadang Tutus dan Saksi Erik Arianto (para Saksi adalah anggota Polres Malang) melakukan penangkapan terhadap Saksi Yongky Ardiansyah (berkas penuntutan terpisah) dan setelah diinterogasi Saksi Yongky Ardiansyah (berkas penuntutan terpisah) mengakui pernah membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket ganja yang dibungkus plastik dengan berat bersih 74,12 (tujuh puluh empat koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat bersih 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak kardus warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah buku catatan warna merah motif bunga dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna merah muda dengan nomor simcard 081907050805 lalu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui adalah benar miliknya selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Kepolisian Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab: 9865/NNF/2020 pada tanggal 1 Desember 2020 oleh Imam Mukti, Si.Apt., M.Si (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur), Titin Ernawati S.Farm., Apt. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si (PS Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan nomor bukti 19879/2020/NNF: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,296$ gram yang disita dari Terdakwa Wahyudi Setiawan Als Memet Bin Marsuki.;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 19879/2020/NNF adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Setelah diperiksa sisa barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap penguasaan Ganja tersebut *tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang*, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi Ganja, dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Luthfi Ferry**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai orang yang melakukan tranSaksi narkotika, lalu Saksi bersama rekan Saksi dari SatResNarkoba Polres Malang, melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB pada sebuah rumah di Dusun Krajan, RT.07/RW.02 Desa Sumber Manjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Yongky Ardiansyah ditangkap, karena setelah dilakukan pengegedahan darinya ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan.;

- Bahwa berdasarkan keterangan Yongky Ardiansyah, sabu-sabu tersebut dibelinya dari Riki, dan dari keterangan Yongky Ardiansyah diketahui bahwa Yongky Ardiansyah pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di tempat kos yang beralamat di Jalan Golf, Kelurahan Tasik Madu, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang.;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut dibelinya dari Ami pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 20.00 WIB yang diletakkan atau diserahkan dengan system ranjau di dekat Pos Kamling jalan raya Pandarejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian Terdakwa juga membeli ganja dari Ami pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB yang penyerahannya dengan sistim ranjau juga di pinggir jalan raya Desa Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.;
- Bahwa dari Terdakwa saat itu disita barang bukti berupa 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus plastic, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah plastic klip transparan bekas bungkus sabu, 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kotak kardus warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah buku catatan warna merah motif bunga, 1 (satu) unit handphone merek Xiomi warna putih kombinasi merah muda dengan kartu Simnya.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan narkotika.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan No 33/Pid.Sus/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Saksi 2. **Dadang Tutus**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi mengenai orang yang melakukan transaksi narkoba, lalu Saksi bersama rekan Saksi dari SatResNarkoba Polres Malang, melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB pada sebuah rumah di Dusun Krajan, RT.07/RW.02 Desa Sumber Manjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Yongky Ardiansyah ditangkap, karena setelah dilakukan penggeledahan darinya ditemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastic klip transparan.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Yongky Ardiansyah, sabu-sabu tersebut dibelinya dari Riki, dan dari keterangan Yongky Ardiansyah diketahui bahwa Yongky Ardiansyah pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di tempat kos yang beralamat di Jalan Golf, Kelurahan Tasik Madu, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang.;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut dibelinya dari Ami pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 20.00 WIB yang diletakkan atau diserahkan dengan sistem ranjau di dekat Pos Kamling jalan raya Pandarejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian Terdakwa juga membeli ganja dari Ami pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB yang penyerahannya dengan sistem ranjau juga di pinggir jalan raya Desa Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.;
- Bahwa dari Terdakwa saat itu disita barang bukti berupa 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus plastic, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah plastic klip transparan bekas bungkus sabu, 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak kardus warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah buku catatan warna merah motif bunga, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi merah muda dengan kartu Simnya.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan narkoba.;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Wahyudi Setiawan alias Memet bin Marsuki** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di tempat kos yang beralamat di Jalan Golf, Kelurahan Tasik Madu, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang karena dari Terdakwa didita sabu-sabu dan daun ganja.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Ami pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 20.00 WIB yang diletakkan atau diserahkan dengan sistim ranjau di dekat Pos Kamling jalan raya Pandarejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sebanyak 1 (satu) paket dan daun ganja Terdakwa dapatkan dari Ami namun pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB yang penyerahannya dengan sistim ranjau juga di pinggir jalan raya Desa Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus plastic, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah plastic klip transparan bekas bungkus sabu, 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak kardus warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu.;
- Bahwa selain sabu dan daun ganja serta alat hisap sabu, dari Terdakwa juga disita 1 (satu) buah buku catatan warna merah motif bunga, 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna putih kombinasi merah muda dengan kartu Simnya, yang Terdakwa pergunakan dalam transaksi sabu dan ganja tersebut.;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Yongky Ardiansyah seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan sabu-sabu dari Ami dan daun ganja baru satu kali.;
- Bahwa Ami menitipkan sabu-sabu dan daun ganja kepada Terdakwa untuk Terdakwa sudah sabu-sabu dan daun ganja tersebut adalah titipan Ami untuk Terdakwa jualkan dengan imbalan atau upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu.;

Halaman 12 dari 24 Putusan No 33/Pid.Sus/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan narkoba.;

Menimbang, bahwa Penutut Umum telah menghadirkan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus plastic.;
- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan.;
- 1 (satu) unit timbangan digital.;
- 1 (satu) buah pipet kaca.;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic.;
- 1 (satu) buah plastic klip transparan bekas bungkus sabu.;
- 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan.;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna putih.;
- 1 (satu) set alat hisap sabu.;
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah motif bunga.;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi merah muda dengan kartu Sim No 081907050805.;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9864/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 terhadap barang bukti nomor: 19878/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram. Yang hasil ujinya adalah positif metamphetamine.;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9865/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 terhadap barang bukti nomor: 19879/2020/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji, dengan berat netto 0,296 gram. Yang hasil ujinya adalah positif ganja (narkoba golongan I dalam bentuk tanaman).;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Oktober 2020, yang dibuat oleh Vitra Achmad Soleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Malang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip transparan. Yang hasilnya ditemukan berat bersih adalah 4,66 gram.;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Oktober 2020, yang dibuat oleh Vitra Achmad Soleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Malang, terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) poket ganja. Yang hasilnya ditemukan

Halaman 13 dari 24 Putusan No 33/Pid.Sus/2021/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih seluruhnya adalah 74,12 gram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di tempat kos yang beralamat di Jalan Golf, Kelurahan Tasik Madu, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang karena dari Terdakwa didita sabu-sabu dan daun ganja.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Ami pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 20.00 WIB yang diletakkan atau diserahkan dengan sistim ranjau di dekat Pos Kamling jalan raya Pandarejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sebanyak 1 (satu) paket dan daun ganja Terdakwa dapatkan dari Ami namun pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB yang penyerahannya dengan sistim ranjau juga di pinggir jalan raya Desa Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus plastic, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah plastic klip transparan bekas bungkus sabu, 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak kardus warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu.;
- Bahwa selain sabu dan daun ganja serta alat hisap sabu, dari Terdakwa juga disita 1 (satu) buah buku catatan warna merah motif bunga, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi merah muda dengan kartu Simnya, yang Terdakwa pergunakan dalam transaksi sabu dan ganja tersebut.;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Yongky Ardiansyah seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan sabu-sabu dari Ami dan daun ganja baru satu kali.;
- Bahwa Ami menitipkan sabu-sabu dan daun ganja kepada Terdakwa untuk Terdakwa sudah sabu-sabu dan daun ganja tersebut adalah titipan Ami untuk Terdakwa jualkan dengan imbalan atau upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu.;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang yang disita

Halaman 14 dari 24 Putusan No 33/Pid.Sus/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa saat itu.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9864/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 terhadap barang bukti nomor: 19878/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram. Yang hasil ujinya adalah positif metamphetamine.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9865/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 terhadap barang bukti nomor: 19879/2020/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji, dengan berat netto 0,296 gram. Yang hasil ujinya adalah positif ganja (narkotika golongan I dalam bentuk tanaman).;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Oktober 2020, yang dibuat oleh Vitra Achmad Soleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Malang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dalam plastic klip transparan. Yang hasilnya ditemukan berat bersih adalah 4,66 gram.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Oktober 2020, yang dibuat oleh Vitra Achmad Soleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Malang, terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) poket ganja. Yang hasilnya ditemukan berat bersih seluruhnya adalah 74,12 gram.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan narkotika.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi (dakwaan alternatif yang dikumulatikan), yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Ketiga Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memilih dakwaan alternatif yang tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa dan kemudian mempertimbangkan dakwaan yang dikumulatikan dengan dakwaan alternatif tersebut.;



Menimbang, bahwa dari dakwaan alternatif diatas menurut Majelis Hakim, yang tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melawan hukum.;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.;
4. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Wahyudi Setiawan alias Memet bin Marsuki** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur melawan hukum.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyata Terdakwa **Wahyudi Setiawan alias Memet bin Marsuki** berprofesi sebagai Karyawan Swasta dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa perbuatan yang mana Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat, terpenuh dan dapat diturunkan (in casu keabsahan obyek kepemilikan bukan menjadi tolok ukur apakah hak perdata tersebut dianggap sah dan/atau ada?, akan tetapi hukum pidana melihat dan menilai dari perspektif yang berbeda yakni sekedar



bagaimana proses penguasaan seseorang atas suatu barang);

- Menyimpan: berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;
- Menguasai: Hak menguasai merupakan hak keperdataan yang bersifat deruvatif (in casu keabsahan obyek bukan menjadi tolak ukur apakah hak perdata tersebut dianggap sah dan/atau ada, akan tetapi hukum pidana melihat dan menilai dari perspektif yang berbeda yakni sekedar bagaimana proses penguasaan seseorang atas suatu barang);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa perbuatan yang dihubungkan dengan kata “atau” sehingga satu dengan lainnya menjadi alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu pada Selasa tanggal 06 Oktober 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di tempat kos yang beralamat di Jalan Golf, Kelurahan Tasik Madu, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang karena dari Terdakwa didita sabu-sabu dan daun ganja.;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Ami pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 20.00 WIB yang diletakkan atau diserahkan dengan sistim ranjau di dekat Pos Kamling jalan raya Pandarejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sebanyak 1 (satu) paket dan daun ganja Terdakwa dapatkan dari Ami namun pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB yang penyerahannya dengan sistim ranjau juga di pinggir jalan raya Desa Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus plastic, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah plastic klip transparan bekas bungkus sabu, 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak kardus warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu.;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Yongky Ardiansyah seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan sabu-sabu dari Ami dan daun ganja baru satu kali dimana Ami menitipkan sabu-sabu dan



daun ganja kepada Terdakwa untuk Terdakwa sudah sabu-sabu dan daun ganja tersebut adalah titipan Ami untuk Terdakwa jualkan dengan imbalan atau upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan yang terbukti adalah **“memiliki sabu-sabu”**. Sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

4. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I terdiri atas 65 (enam puluh lima) golongan, yang salah satunya adalah Metamfetamina atau Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman: adalah bentuk-bentuk sintetis atau semisintetis dari Narkotika yang merupakan komposisi dari unsur kimia tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9864/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 terhadap barang bukti nomor: 19878/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram. Yang hasil ujinya adalah positif metamphetamine. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yang dikumulatikan terhadap dakwaan alternatif di atas, yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melawan hukum.;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.;
4. Unsur Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa unsur kesatu dan kedua sama dengan unsur pada dakwaan alternatif kedua dan telah dinyatakan terpenuhi, maka untuk singkatnya putusan ini, pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih untuk unsur kesatu dan kedua pada dakwaan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya, yaitu:

3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini sudah jelas selain Sebagian sudah uraikan pada dakwaan alternatif kedua diatas, juga menurut Majelis Hakim perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang awam atau sudah dimengerti oleh siapapun.;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa perbuatan yang dihubungkan dengan kata “atau” sehingga satu dengan lainnya menjadi alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu pada Selasa tanggal 06 Oktober 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di tempat kos yang beralamat di Jalan Golf, Kelurahan Tasik Madu, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang karena dari Terdakwa didita sabu-sabu dan daun ganja.;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Ami pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 20.00 WIB yang diletakkan atau diserahkan dengan sistim ranjau di dekat Pos Kamling jalan raya Pandarejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sebanyak 1 (satu) paket dan daun ganja Terdakwa dapatkan dari Ami namun pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 pukul 23.00



WIB yang penyerahannya dengan sistim ranjau juga di pinggir jalan raya Desa Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus plastic, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah plastic klip transparan bekas bungkus sabu, 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak kardus warna putih, 1 (satu) set alat hisap sabu.;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan sabu-sabu dari Ami dan daun ganja baru satu kali dimana Ami menitipkan sabu-sabu dan daun ganja kepada Terdakwa untuk Terdakwa sudah sabu-sabu dan daun ganja tersebut adalah titipan Ami untuk Terdakwa jualkan dengan imbalan atau upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan yang terbukti adalah **"memiliki daun ganja"**. Sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

5.

Unsur Narkotika golongan I dalam

bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau buka tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I terdiri atas 65 (enam puluh lima) golongan, yang salah satunya pada nomor urut 8, adalah ganja atau Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9865/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 terhadap barang bukti nomor: 19879/2020/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji, dengan berat netto 0,296 gram. Yang hasil ujinya adalah positif ganja (narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk tanaman). Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa juga haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa, serta keadilan bagi masyarakat dan negara maka menurut Majelis Hakim, masa pidana penjara sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan masa yang cukup untuk memperbaiki karakter jahat yang ada pada diri Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang pidana pokok berupa pidana penjara dan tambahan berupa pidana denda, maka Majelis Hakim menjadikan pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus plastic.;
- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan.;
- 1 (satu) unit timbangan digital.;
- 1 (satu) buah pipet kaca.;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic.;

Halaman 21 dari 24 Putusan No 33/Pid.Sus/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastic klip transparan bekas bungkus sabu.;
- 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan.;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna putih.;
- 1 (satu) set alat hisap sabu.;
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah motif bunga.;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi merah muda dengan kartu Sim No 081907050805.;

Yang merupakan barang yang disita dari Terdakwa yang merupakan barang terlarang dan barang yang terkait langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta barang-barang tersebut menurut Majelis Hakim tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka selanjutnya barang-barang tersebut harus dirampas untuk musnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang.;
- Bahwa Terdakwa berperan aktif dalam peredaran narkoba.;
- Bahwa perkara penyalahgunaan narkoba volumenya sangat tinggi di Kabupaten Malang.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan/kejahatan yang telah dilakukan dan berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan/kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Setiawan alias Memet bin Marsuki** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dan dan tanpa*



hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wahyudi Setiawan alias Memet bin Marsuki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus plastic.;
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan.;
 - 1 (satu) unit timbangan digital.;
 - 1 (satu) buah pipet kaca.;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic.;
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan bekas bungkus sabu.;
 - 10 (sepuluh) buah plastic klip transparan.;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna putih.;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu.;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna merah motif bunga.;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih kombinasi merah muda dengan kartu Sim No 081907050805.;

Diramps untuk musnahkan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Jumat** tanggal **12 Maret 2021**, oleh kami **Mayasari Oktavia, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Guntur Nurjadi, S.H** dan **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mulyo Raharjo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Anjar Rudi Admoko, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Guntur Nurjadi, S.H

Mayasari Oktavia, S.H, M.H.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H,

Panitera Pengganti

Mulyo Raharjo, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)